

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	1. Umum: a. Kartu berobat pasien (untuk pasien lama yang sudah memiliki kartu) b. Kartu identitas pasien 2. BPJS/asuransi lain: a. Kartu BPJS/asuransi lain b. Menunjukkan kartu identitas c. Surat rujukan dari faskes perujuk (jika ada) Pasien yang dilayani adalah pasien dengan kegawatdaruratan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur.	1. Pasien dan keluarga diterima oleh petugas di area drop zone, masuk melalui pintu utama, apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda dan brankart, petugas siap mengantar masuk IGD, dan keluarga mendaftarkan pasien di bagian pendaftaran. 2. Pasien diterima di ruang triage dan dilakukan primary survey oleh dokter bersama perawat triage untuk menentukan label, (Hijau, Kuning, Merah, Biru), apabila ditemukan kegawatn dilakukan langkah tindakan pertolongan A, B, C. 3. Berdasarkan hasil skrining : 1) Jika pasien mengarah ke klinis Pasien terkontaminasi penyakit menular dan Infeksi, pasien akan ditempatkan di ruang Isolasi. 2) Untuk pasien yang tidak mengarah ke klinis Penyakit tidak menular dan Infeksi ditempatkan di ruang tindakan sesuai label. 4. Pasien/Keluarga Pasien melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran setelah ditetapkan tingkat kegawat daruratannya a. Pasien Baru : 1) Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/ KK /Paspor) 2) Entri data sosial pasien untuk menerbitkan nomor rekam medis pada SIMRS

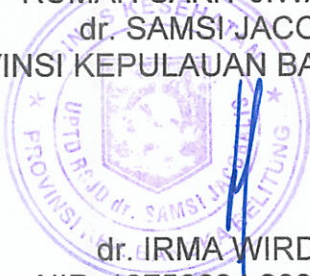
		b. Pasien Lama: 1) Verifikasi data pasien sesuai dengan Identitas Pasien (KTP/ KK /Paspor) 2) Entri nomor rekam medis pasien 5. Petugas Pendaftaran menginput Data Pasien sesuai dengan KTP/KK/Paspor ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit 6. Petugas Pendaftaran mengarahkan pasien untuk membaca Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pasien pada Media Informasi Rumah Sakit 7. Untuk selanjutnya baik yang di ruang isolasi maupun di zona tindakan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan 8. Hasil skrining, anamnesis, pemeriksaan fisik dan TTV yang dilakukan oleh perawat bersama dokter didokumentasikan pada Formulir Asesmen Gawat Darurat, termasuk hasil pemeriksaan penunjang dilampirkan 9. Pasien akan dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi. 10. Apabila diperlukan konsul ke dokter konsultan bidang lain 11. Setelah observasi pasca tindakan beberapa keputusan tentang tindak lanjut pasien: 1) Pasien bisa pulang untuk rawat jalan. - Pasien diberikan resep obat untuk diminum di rumah. - Keluarga menyelesaikan administrasi di bagian administrasi. - Petugas IGD membuatkan pengantar untuk kontrol ke rawat Jalan, untuk pasien BPJS meminta rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat I terlebih dahulu. - Petugas memberikan edukasi untuk perawatan di rumah. - Pasien pulang dengan menyertakan kartu kontrol pengantar rawat jalan, dan hasil pemeriksaan penunjang. 2) Pasien menjalani rawat inap. - Petugas IGD memberikan pengantar kepada keluarga untuk pemesanan kamar di bagian admisi. - Petugas admisi menjelaskan tentang general konsen kepada keluarga termasuk ruang yang akan dituju. - Keluarga menandatangani persetujuan. - Pasien diantar petugas IGD ke ruang yang dituju. 3) Pasien dirujuk - Petugas IGD memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang alasan dan tujuan dilakukan rujukan. - Petugas IGD melakukan konfirmasi ketersediaan layanan ke Rumah Sakit tujuan rujukan. - Petugas IGD menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk rujukan. - Petugas IGD menyiapkan tenaga perujuk. - Petugas IGD mendampingi pasien selama proses rujukan. 4) Pasien meninggal di IGD - Petugas IGD merawat jenazah sesuai dengan prosedur.
--	--	---

4.	Jangka waktu penyelesaian	120 menit
5.	Biaya/tarif	1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Bidang Kesehatan Pada BLUD
6.	Produk Layanan	Pelayanan Kegawatdaruratan baik jiwa atau umum.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu Keluarga 2. Ruang triase 3. Ruang penyimpanan 4. Ruang Tindakan 5. Ruang nurse station 6. Ruang jaga dokter 7. Ruang jaga perawat 8. Defibrilator (DC shock) 9. Bedside monitor 10. Elektrokardiografi (EKG) 11. Nebulizer 12. Suction pump 13. Set bedah minor 14. Troli emergensi beserta obat dan alat-alat emergensi 15. Brankar pasien sesuai dengan standar keselamatan pasien 16. Kursi roda
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum : Pelatihan Kegawat Daruratan, GELTS, ATLS, ACLS; 2. Perawat : S1, DIII, Pelatihan Kegawat Daruratan, Emergency Nursing, BTLs, BCLS.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan Direktur 3. SPI
10.	Penanganan Pengaduan	1. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. SP4N Lapor 4. www.rsj.babelprov.go.id 5. Google Review
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : 3 orang 2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 3. Dokter Spesialis Neurologi : 1 orang 4. Dokter : 8 orang 5. Perawat : 13 orang
12.	Jaminan Pelayanan	SK Direktur RSJD dr. Samsi Jacobalis Pro. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188/0019.a/RSJD/2025 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan yang tidak sesuai
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	APAR, CCTV, Helm Keselamatan, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi

14,	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Laporan Evaluasi Pengaduan
-----	-----------------------	---------	--

Sungailiat, 30 Juli 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. IRMA WIRDHANI
NIP. 19750624 200604 2 013